



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian UU Fidusia Oleh Kreditur Kembali Disidangkan

Jakarta, 2 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999) terhadap UUD 1945 pada Senin (03/05), pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan perkara nomor 2/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Joshua Michael Djami. Norma yang diujikan adalah:

- Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999
“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999
“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

Dalam Sidang Sebelumnya (20/04), Hakim Konstitusi Suhartoyo mencermati Pemohon belum menunjukkan kapasitasnya sebagai kolektor sehingga Suhartoyo meminta Pemohon untuk memperkuat argumentasi Pemohon terkait norma yang dianggap merugikan Pemohon dengan menyandingkan bukti-bukti empiris.

Selain itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon untuk mempertajam batu uji yang digunakan. Selanjutnya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon untuk menguraikan lebih detail terkait profesi Pemohon dengan menjelaskan seberapa banyak menjalankan profesi kolektor.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah No. 18/PUU-XVII/2019 yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (**Nano/MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id